




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 4s TAHUN 2016



TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum V Point 24 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/6499/SJ perihal Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Tahun Anggaran 2016,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 182),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016


Pasal I

- I Ringkasan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 850 328 082 944,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp 0,-
 - Jumlah setelah Perubahan Rp 850 328 082 944,-
 2. Belanja
 - a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp 478 506 197 708,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (44 600 000,-)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 478 461 597 708,-
 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp 412 004 568 569,-
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 44 600 000,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp 412 049 168 569,-
 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 47 182 683 333,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 0,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp 47 182 683 333,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 7 000 000 000,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 0,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp 7 000 000 000,-
2. Pelaksanaan perubahan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dicatat dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA-SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 10 November 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 10 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

